



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.B/2021/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Angga Mahendra Alias Boboho Bin Jainuddin;
2. Tempat lahir : Landasan Ulin;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kias Rt.005 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Pelajar /mahasiswa /Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 137/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Brb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) buah kendaraan merk HONDA SCOOPY warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DA 6135 EAW milik saksi ABDULLAH Als ADUL Bin H. YUSRANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai dengan dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bila kunci (engkol);
- 1 (satu) bilah obeng min plus;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Scoopy dengan nomor polisi DA 6135 EAW, Nomor Rangka : MH1JM311XHK214652 Nomor Mesin : JM31E1228111, Nomor BPKB M-12698199 an.ABDUS SHALIHIN;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan merk HONDA
- 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dengan nomor DA 6135 EAW;

Dikembalikan kepada Saksi ABDULLAH Als ADUL Bin H. YUSRANI

4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN pada hari Jum'at Tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Sarigading Rt.001 Rw.001 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di halaman rumah korban yaitu saksi ABDULLAH Als ADUL Bin H. YUSRANI) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil 1 (satu) buah kendaraan merk HONDA SCOOPY warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DA 6135 EAW milik saksi ABDULLAH Als ADUL Bin H. YUSRANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wita terdakwa ada dijemput oleh IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) menggunakan kendaraan HONDA BEAT warna hitam milik IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) dan mengajak terdakwa untuk minum alkohol, setelah itu terdakwa bersama IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) langsung menuju arah Desa Manggu untuk membeli alkohol dan setelah membeli alkohol terdakwa bersama IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) berdua minum diatas kendaraan sambil jalan menuju arah barabai dan setelah sampai di Jalan Sarigading Rt.001 Rw.001 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) melihat 1 (satu) buah kendaraan merk HONDA SCOOPY warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DA 6135 EAW dengan Nomor Rangka : MH1JM311XHK214652 dan Nomor Mesin : JM31E1228111 yang terparkir di halaman rumah milik korban dengan keadaan pagar rumah milik korban tidak tertutup dan kendaraan tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Brb



tidak dikunci stang karena saat itu saksi ABDULLAH Als ADUL Bin H. YUSRANI dan saksi NORHALIMAH Als HALIMAH Binti H ABDUL HAMID sedang pergi ke mini market kota Barabai untuk berbelanja, kemudian IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) mengatakan kepada terdakwa "tuh ada kendaraan wani lah ikam meambil" (itu ada kendaraan berani lah kamu mengambil) dan terdakwa mengatakan kalo tidak ada orang nya berani mengambil, dan sekitar jam 18.30 wita terdakwa dan IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) berhenti diseborang jalan rumah tempat kendaraan scoopy tersebut diletakkan dan terdakwa sempat mengamati disekitaran rumah tersebut, setelah terdakwa merasa tidak ada orang kemudian terdakwa langsung masuk kehalaman rumah milik orang tersebut dan IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) menunggu di seberang jalan kemudian terdakwa langsung mengambil kendaraan tersebut dengan dengan cara terdakwa keluaran kendaraan tersebut dengan menuntun nya karena pada saat itu kendaraan dalam keadaan tidak dikunci stang dan tidak dilengkapi dengan pengaman setelah terdakwa berhasil mengeluarkan kendaraan tersebut dari halaman rumah milik korban tersebut setelah itu kendaraan yang berhasil terdakwa ambil saya diserahkan kepada IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) dan langsung menunggangi kendaraan tersebut dengan keadaan mesin belum hidup, yang kemudian terdakwa memakai kendaraan milik IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) dengan maksud untuk mendorong kendaraan milik korban yang berhasil terdakwa ambil menuju rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya terdakwa dirumahnya di Desa Kias Rt.005 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada sekitar jam 19.00 wita kemudian nomor polisi kendaraan yang berhasil terdakwa ambil tersebut dilepas dengan menggunakan 1 (satu) bilah kunci (engkol) sambil IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) memberikan pencahayaan dengan menggunakan senter mancis dan setelah itu terdakwa membongkar box depan sepeda motor milik korban tersebut menggunakan 1 (satu) bilah obeng untuk merakit kabel kontak agar sepeda motor tersebut bisa hidup kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa ada membuka jok sepeda motor tersebut dengan cara membongkar box depan kendaraan tersebut dan setelah itu terdakwa rusak kunci kendaraan tersebut agar bisa membuka jok dan menemukan 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) HONDA SCOOPY warna Biru Putih



dengan Nomor Polisi DA 6135 EAW dan IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) langsung menelepon ABUY (DPO) dengan maksud menawarkan kendaraan milik korban yaitu 1 (satu) buah kendaraan merk HONDA SCOOPY warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DA 6135 EAW dengan Nomor Rangka : MH1JM311XHK214652, Nomor Mesin : JM31E1228111 dan antara IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) dan ABUY (DPO) melakukan nego jual beli dengan kesepakatan ABUY (DPO) mau membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp.2.300,000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) disuruh mengantarkan 1 (satu) buah kendaraan merk HONDA SCOOPY warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DA 6135 EAW milik saksi ABDULLAH Als ADUL Bin H. YUSRANI tersebut kerumah ABUY (DPO) di Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan kemudian ABUY (DPO) langsung membayar 1 (satu) buah kendaraan merk HONDA SCOOPY warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DA 6135 EAW sebesar Rp.1.800,000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung dibagi dua antara terdakwa dan IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) dan sisanya akan dibayar sekitar satu atau dua hari lagi dan setelah dua hari kemudian ABUY (DPO) ada mentransfer uang sisa pembelian kendaraan tersebut kepada dan IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening bank BRI yang mana setelah IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) menerima uang tersebut langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan sisa uang penjualan 1 (satu) buah kendaraan merk HONDA SCOOPY warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DA 6135 EAW milik saksi ABDULLAH Als ADUL Bin H. YUSRANI dan IWAN (sedang menjalani penuntutan dalam perkara lainnya) langsung mendatangi terdakwa untuk memberikan sisa pembagian penjualan 1 (satu) buah kendaraan merk HONDA SCOOPY warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DA 6135 EAW milik korban sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi ABDULLAH Als ADUL Bin H. YUSRANI mengalami kerugian Rp.18.600,000,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ABDULLAH Als ADUL Bin H. YUSRANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wita di Jl. Sarigading Rt.001 Rw.001 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di halaman rumah ia sendiri), saksi telah kehilangan barang milik berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DA 6135 EAW dengan Nomor Rangka : MH1JM311XHK214652 dan Nomor Mesin : JM31E1228111;
- Bahwa terakhir kali saksi memarkir sepeda motor nya di halaman depan rumahnya, halaman rumah saksi telah memiliki pagar yang terbuat dari beton, pada saat itu pagar halaman rumah ia tidak dikunci dan pitu pagar pun tidak ditutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motornya;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin untuk menggunakan, atau meminjam sepeda motornya sebelum kehilangan tersebut;
- Bahwa saksi menyadari kehilangan sepeda motornya saat hendak ingin memakainya namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada tetangga disamping rumahnya namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut sebesar Rp.18.600,000,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. MULIADI, A.MA Als IMUL Bin H. SALAMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 13 Agustus 2021 saksi sedang berada di rumah ia sendiri yang mana rumah ia berada tepat di samping rumah saksi ABDULLAH Als DULAH. Sekitar jam 19.00 wita saksi sdr ABDULLAH Als DULAH menanyakan kepada saksi tentang sepeda motor HONDA SCOOPY miliknya apakah ada melihat, dan saksi menjawab tidak ada melihatnya,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Brb



kemudian setelah itu saksi ikut mencarinya di sekitaran rumah tempat sepeda motor itu diletakan terakhir kali akan tetapi tidak menemukannya;

- bahwa sepeda motor milik saksi Abdullah adalah HONDA SCOOPY warna Biru Putih yang biasanya memang diparkir di halaman rumah saksi Abdullah, halaman rumah saksi Abdullah memiliki pagar yang terbuat dari beton;
- Bahwa kerugian saksi Abdullah atas kejadian tersebut sebesar Rp.18.600,000,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wita di Warung Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi bersama rekannya, Bripda Adilla Putra telah mengamankan 1 (satu) orang yaitu nama M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO penduduk Desa Kias Rt.005 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan interogasi dan didapatkan keterangan terdakwa M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DA 6135 EAW milik korban ABDULLAH Als ADUL dan kejadian itu terjadi pada hari Jum'at Tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wita di Jl. Sarigading Rt.001 Rw.001 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di halaman rumah pelapor atau korban nama ABDULLAH Als DULAH);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa alamat Desa Kias Rt.005 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bila kunci (engkol) yang digunakan terdakwa untuk melepas plat nomor kendaraan, 1 (satu) bilah obeng min plus yang digunakan terdakwa untuk membongkar box kendaraan tersebut dan 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dengan nomor DA 6135 EAW yang mana plat nomor tersebut adalah nomor polisi yang berhasil terdakwa ambil dan kemudian dilepaskan oleh terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa 1 (satu) unit kendaraan milik saksi ABDULLAH ini berhasil di jual kepada nama ABUY seharga Rp.2.300.000,-



(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan dari terdakwa nama ABUY telah membawa kendaraan tersebut ke daerah Batu Kajang;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama IWAN (Berkas terpisah), hasil penjualan juga dibagi rata dgn sdr Iwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**4. ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wita di Warung Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi bersama rekannya, AKHMAD IQBAL telah mengamankan 1 (satu) orang yaitu nama M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO penduduk Desa Kias Rt.005 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan interogasi dan didapatkan keterangan terdakwa M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DA 6135 EAW milik korban ABDULLAH Als ADUL dan kejadian itu terjadi pada hari Jum'at Tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wita di Jl. Sarigading Rt.001 Rw.001 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di halaman rumah pelapor atau korban nama ABDULLAH Als DULAH);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa alamat Desa Kias Rt.005 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bila kunci (engkol) yang digunakan terdakwa untuk melepas plat nomor kendaraan, 1 (satu) bilah obeng min plus yang digunakan terdakwa untuk membongkar box kendaraan tersebut dan 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dengan nomor DA 6135 EAW yang mana plat nomor tersebut adalah nomor polisi yang berhasil terdakwa ambil dan kemudian dilepaskan oleh terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa 1 (satu) unit kendaraan milik saksi ABDULLAH ini berhasil di jual kepada nama ABUY seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan dari terdakwa nama ABUY telah membawa kendaraan tersebut ke daerah Batu Kajang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama IWAN (Berkas terpisah), hasil penjualan juga dibagi rata dgn sdr Iwan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wita terdakwa dijemput oleh IWAN memakai kendaraan HONDA BEAT warna hitam, IWAN mengajak terdakwa untuk jalan-jalan dan mengajak dirinya untuk minum alkohol setelah itu terdakwa bersama nama IWAN langsung menuju arah Desa Manggu untuk membeli alkohol dan setelah membeli alkohol kami berdua minum di atas kendaraan sambil jalan menuju arah barabai;
- Bahwa setelah sampai di Jl. Sarigading Rt.001 Rw.001 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, IWAN melihat 1(satu) buah kendaraan scoopy tersebut, IWAN mengatakan kepada terdakwa *"tuh ada kendaraan wani lah ikam meambil"* (itu ada kendaraan berani lah kamu mengambil) dan terdakwa mengatakan kalo tidak ada orang nya terdakwa berani mengambil, dan sekitar jam 18.30 wita terdakwa dan IWAN berhenti di seberang jalan rumah tempat kendaraan scoopy tersebut ditaruh dan terdakwa sempat mengamati di sekitaran rumah tersebut dan ia rasa tidak ada orang setelah itu ia langsung masuk ke halaman rumah milik orang tersebut dan IWAN menunggu di seberang jalan kemudian ia langsung mengambil kendaraan tersebut dengan cara ia keluaran kendaraan tersebut dengan menuntun nya karena pada saat itu kendaraan tersebut tidak dikunci stang dan tidak dilengkapi dengan pengaman setelah ia berhasil mengeluarkan kendaraan tersebut dari halaman rumah milik orang lain tersebut setelah itu kendaraan yang berhasil ia ambil ia kasihkan kepada IWAN dan IWAN langsung menunggangi kendaraan tersebut dengan keadaan mesin blum hidup dan lalu ia memakai kendaraan nama IWAN untuk mendorong kendaraan milik orang lain yang berhasil ia ambil tersebut dan setelah itu kendaraan yang berhasil diambil yang ditunggangi nama IWAN tersebut ia dorong menuju rumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirumah ia di Desa Kias Rt.005 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada sekitar jam 19.00 wita terdakwa lepas plat nomor dengan menggunakan 1 (satu) bilah kunci (engkol) sambil ditemani IWAN dan setelah itu ia membongkar box depan sepeda motor milik orang lain tersebut menggunakan 1 (satu) bilah obeng untuk merkit kabel kontak agar sepeda motor tersebut bisa hidup;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya IWAN langsung menelepon ABUY dengan maksud menawarkan kendaraan milik saksi Abdullah. ABUY mau membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp.2.300,000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu mereka disuruh oleh nama ABUY untuk mengantarkan kendaraan nya tersebut ke rumah nama ABUY dan setelah mereka sampai di rumah nama ABUY Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan lalu nama ABUY pun langsung membayar kendaraan tersebut sebesar Rp.2.300,000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung mereka bagi dua antara terdakwa dan Iwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Scoopy dengan nomor polisi DA 6135 EAW, Nomor Rangka : MH1JM311XHK214652 Nomor Mesin : JM31E1228111, Nomor BPKB M-12698199 an.ABDUS SHALIHIN;
2. 1 (satu) buah kunci kendaraan merk HONDA;
3. 1 (satu) bila kunci (engkol);
4. 1 (satu) bilah obeng min plus;
5. 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dengan nomor DA 6135 EAW;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut, baik kepada para saksi maupun terdakwa juga telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wita terdakwa dijemput oleh IWAN (diperiksa dalam berkas yang lain) memakai kendaraan HONDA BEAT warna hitam, IWAN mengajak terdakwa untuk jalan-jalan dan minum alkohol, setelah itu terdakwa bersama nama IWAN minum alkohol di atas kendaraan sambil jalan menuju arah barabai;
- Bahwa setelah sampai di Jl. Sarigading Rt.001 Rw.001 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, IWAN melihat 1(satu) buah kendaraan scoopy, IWAN mengatakan kepada terdakwa "*tuh ada kendaraan wani lah ikam meambil*" (*itu ada kendaraan berani lah kamu mengambil*) dan terdakwa mengatakan kalo tidak ada orang nya terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*berani mengambil*, dan sekitar jam 18.30 wita terdakwa dan IWAN berhenti di seberang jalan rumah tempat kendaraan scoopy tersebut ditaruh dan terdakwa sempat mengamati di sekitaran rumah tersebut dan ia rasa tidak ada orang, setelah itu terdakwa langsung masuk ke halaman rumah milik orang tersebut sedangkan IWAN menunggu di seberang jalan. Terdakwa selanjutnya langsung mengambil kendaraan tersebut dengan cara dikeluarkan kendaraan tersebut dengan menuntunnya karena pada saat itu kendaraan tersebut tidak dikunci stang dan tidak dilengkapi dengan pengaman. Setelah terdakwa berhasil mengeluarkan kendaraan tersebut dari halaman rumah milik orang lain tersebut, Scoopy tersebut terdakwa serahkan kepada IWAN dan IWAN langsung menunggangi kendaraan tersebut dengan keadaan mesin blum hidup, sedangkan terdakwa menggunakan kendaraan nama IWAN untuk mendorong kendaraan scoopy hingga sampai menuju rumah terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa di Desa Kias Rt.005 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada sekitar jam 19.00 wita terdakwa melepas plat nomor dengan menggunakan 1 (satu) bilah kunci (engkol) sambil ditemani IWAN dan setelah itu terdakwa membongkar box depan sepeda motor menggunakan 1 (satu) bilah obeng untuk merakit kabel kontak agar sepeda motor tersebut bisa hidup;
- Bahwa selanjutnya IWAN menelepon ABUY untuk menawarkan kendaraan milik saksi Abdullah tersebut. ABUY mau membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp.2.300,000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu mereka disuruh untuk mengantarkan kendaraannya ke rumah ABUY dan setelah mereka sampai di rumah nama ABUY Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan, ABUY pun langsung membayar kendaraan tersebut sebesar Rp.2.300,000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung mereka bagi dua antara terdakwa dan Iwan;
- Bahwa terdakwa dan Iwan tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Abdullah sekitar Rp.18.600,000,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 4, KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

#### Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **M. ANGGA MAHENDRA Ais BOBOHO Bin JAINUDDIN** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wita terdakwa dijemput oleh IWAN (diperiksa dalam berkas yang lain) memakai kendaraan HONDA BEAT warna hitam, IWAN mengajak terdakwa untuk jalan-jalan dan minum alkohol, setelah itu terdakwa bersama nama IWAN minum alkohol di atas kendaraan sambil jalan menuju arah barabai. Sesampainya di Jl. Sarigading Rt.001 Rw.001 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, IWAN melihat 1(satu) buah kendaraan scoopy, IWAN mengatakan kepada terdakwa *"tuh ada kendaraan wani lah ikam meambil"* (itu ada kendaraan berani lah kamu mengambil) dan terdakwa mengatakan kalo tidak ada orang nya terdakwa berani mengambil, dan sekitar jam 18.30 wita terdakwa dan IWAN berhenti di seberang jalan rumah tempat kendaraan scoopy tersebut ditaruh dan terdakwa sempat mengamati di sekitaran rumah tersebut dan ia rasa tidak ada orang, setelah itu terdakwa langsung masuk ke halaman rumah milik orang tersebut sedangkan IWAN menunggu di seberang jalan. Terdakwa selanjutnya langsung mengambil kendaraan tersebut dengan cara dikeluarkan kendaraan tersebut dengan menuntunnya karena pada saat itu kendaraan tersebut tidak dikunci stang dan tidak dilengkapi dengan pengaman. Setelah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Brb



terdakwa berhasil mengeluarkan kendaraan tersebut dari halaman rumah milik orang lain tersebut, Scoopy tersebut terdakwa serahkan kepada IWAN dan IWAN langsung menunggangi kendaraan tersebut dengan keadaan mesin blum hidup, sedangkan terdakwa menggunakan kendaraan nama IWAN untuk mendorong kendaraan scoopy hingga sampai menuju rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa di Desa Kias Rt.005 Rw.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada sekitar jam 19.00 wita terdakwa melepas plat nomor dengan menggunakan 1 (satu) bilah kunci (engkol) sambil ditemani IWAN dan setelah itu terdakwa membongkar box depan sepeda motor menggunakan 1 (satu) bilah obeng untuk merakit kabel kontak agar sepeda motor tersebut bisa hidup. Selanjutnya, IWAN menelepon ABUY untuk menawarkan kendaraan milik saksi Abdullah tersebut. ABUY mau membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp.2.300,000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu mereka disuruh untuk mengantarkan kendaraannya ke rumah ABUY dan setelah mereka sampai di rumah nama ABUY Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan, ABUY pun langsung membayar kendaraan tersebut sebesar Rp.2.300,000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung mereka bagi dua antara terdakwa dan Iwan. Terdakwa dan Iwan tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup



adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain kejadian pencurian terjadi pada pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 wita yang sudah masuk ke dalam situasi malam hari. Sedangkan lokasi kejadian yaitu rumah saksi Abdullah yang disekelilingnya sudah ditembok beton.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adanya rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh terdakwa mengambil motor korban dibantu oleh Iwan mulai sejak menemukan target, mendorong dan menuntun hingga sampai ke rumah terdakwa dan menjual motor tersebut ke Abuy yang hasilnya dibagi dua sama rata antara terdakwa dan Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 4, KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Scoopy dengan nomor polisi DA 6135 EAW, Nomor Rangka : MH1JM311XHK214652 Nomor Mesin : JM31E1228111, Nomor BPKB M-12698199 an.ABDUS SHALIHIN;

2. 1 (satu) buah kunci kendaraan merk HONDA;

Yang dalam persidangan diketahui dan terbukti merupakan milik saksi **ABDULLAH Als ADUL Bin H. YUSRANI** maka akan diserahkan kepada yang paling berhak yaitu saksi **ABDULLAH Als ADUL Bin H. YUSRANI**;

3. 1 (satu) bila kunci (engkol);

4. 1 (satu) bilah obeng min plus;

5. 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dengan nomor DA 6135 EAW;

Yang merupakan sarana dilakukannya kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ABDULLAH Als ADUL Bin H. YUSRANI;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali untuk perkara Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan Penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 4, KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Scoopy dengan nomor polisi DA 6135 EAW, Nomor Rangka : MH1JM311XHK214652 Nomor Mesin : JM31E1228111, Nomor BPKB M-12698199 an.ABDUS SHALIHIN;
  - 1 (satu) buah kunci kendaraan merk HONDA;

diserahkan kepada yang paling berhak yaitu saksi **ABDULLAH Als ADUL Bin H. YUSRANI**;

- 1 (satu) bila kunci (engkol);
- 1 (satu) bilah obeng min plus;
- 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dengan nomor DA 6135 EAW;

**dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., Rahmah Kusumayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**ANGGITA SABRINA, S.H.** **FENDY ADITYA SISWA YULIANTO, S.H.**

**RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**MALTER S SIRAIT, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Brb